

ABSTRAK

Asuransi merupakan Lembaga keuangan Non- bank yang menyediakan jasa pertanggung jawaban bagi para nasabahnya dalam bentuk pengalihan risiko, yang nantinya apabila terjadi suatu hal yang tidak terduga di alami oleh nasabahnya , maka pihak perusahaan asuransi akan mengklaim kerusakan ataupun kerugian yang diderita nasabahnya sebagaimana ketentuan dalam polis asuransi.

Setiap perjanjian asuransi, akan terbit yang dinamakan akta atau polis asuransi, yang berisikan pernyataan atau perjanjian antar pihak penanggung dan tertanggung yang memuat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana tertanggung (pemegang polis) harus membayar premi yang sudah ditentukan dan penanggung (perusahaan asuransi) harus melakukan klaim kepada tertanggung jika suatu saat terjadi kerusakan atau kerugian yang diderita nasabahnya.

Dalam praktiknya, usaha perasuransian tidak selalu berjalan lancar, banyak terjadi kasus pelanggaran hukum yang di lakukan oleh perusahaan asuransi, seperti tidak membayar klaim, keterlambatan membayar klaim, dan lain sebagainya. Sehingga masalah tersebut merugikan pihak nasabah dan itulah yang menjadi penyebab menurunnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga asuransi, sepertihalnya perusahaan asuransi PT. AIA Financial atau bisa disebut American International Assurance Company, yang mana telah melakukan wanprestasi kepada pihak nasabah dengan tidak melakukan prestasi sebagaimana ketentuan isi polis asuransi.

Kata Kunci: Asuransi, Polis Asuransi, Wanprestasi